

## **KEPUTUSAN DPRD**

2021

KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO NOMOR 171.2/10/DPRD/2021

KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO TENTANG PENETAPAN CALON PENGGANTI  
PIMPINAN DPRD KOTA METRO MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, telah diumumkan usul calon pengganti pimpinan DPRD Kota Metro dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro dan perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019.
  - Keputusan ini berisi penetapan calon pengganti Pimpinan DPRD Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yaitu BASUKI, S.Pd. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua I.
  - Keputusan ini akan disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Walikota Metro untuk Peresmian Pengangkatannya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juni 2021.
  - Keputusan DPRD ini ditetapkan di Metro pada tanggal 2 Juni 2021.